



PUTUSAN
Nomor 714/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Plt. Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2036/PJ./2017, tanggal 15 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MAYORA INDAH Tbk., beralamat di Jalan Telesonik, Kelurahan Pasir Jaya Jati Uwung, Tangerang, Banten 15135, alamat surat di Jalan Tomang Raya, Nomor 21-23, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Hendrik Polisar, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Indra Adhy Permana, beralamat di DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/MI/TAX/XI/2017, tanggal 3 November 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80719/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 7 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan koreksi sebagaimana tersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai, dan karena itu maka seharusnya perhitungan PPN untuk Masa Pajak Desember 2011 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80719/PP/M.IVI/16/2017, tanggal 7 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2020/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00327/207/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama PT Mayora Indah Tbk, NPWP 01.146.631.5-054.000, beralamat di Jalan Telesonik, Kelurahan Pasir Jaya, Jati Uwung, Tangerang, Banten 15135, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP atas Ekspor	Rp	133.302.394.172,00
DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp	465.073.311.180,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	598.375.705.352,00
Pajak Keluaran	Rp	46.507.331.118,00
Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	68.463.002.984,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	Rp	(21.955.671.866,00)
Kelebihan Dikompensasikan	Rp	27.714.089.840,00
PPN Kurang / (Lebih) dibayar	Rp	5.758.417.974,00
Sanksi Administrasi	Rp	5.758.417.974,00 0,00
1.Bunga Pasal 13 (2)	Rp	
2.Kenaikan Pasal 13 (3)	Rp	5.758.417.974,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	11.516.835.948,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Mei 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80719/PP/M.IVA/16/2017 tanggal 7 Februari 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80719/PP/M.IVA/16/2017 tanggal 7 Februari 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2020/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00327/207/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama PT Mayora Indah Tbk, NPWP 01.146.631.5-054.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 November 2017 yang pada intinya putusan

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2020/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli 2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00327/207/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.146.631.5-054.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp11.516.835.948,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

A. Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, terdiri dari:

1. Koreksi atas Piutang Dagang Affiliasi sebesar Rp63.906.591.860,00, yang terdiri dari:

1.1. Sisa Clear (*Offset*) Penerimaan Pembayaran atau *Invoice* sebesar Rp5.139.965.408,00;

1.2. Billing yang Dibatalkan sebesar Rp6.803.823.098,00;

1.3. Pembatalan Penerimaan Pembayaran Piutang sebesar Rp51.962.703.354,00;

2. Koreksi atas Others Receivable sebesar Rp264.848.132,00, yang terdiri dari:

2.1 Pembatalan Penerimaan Pembayaran Piutang sebesar Rp33.587.400,00;

2.2 Sisa Clear (*Offset*) Penerimaan Pembayaran sebesar Rp210.010.425,00;

2.3 Billing yang Dibatalkan sebesar Rp21.250.307,00;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Koreksi atas Piutang Affiliasi TES sebesar Rp75.431.204.608,00, yang terdiri dari:
- 3.1 Reimburse Biaya Operasional sebesar Rp2.365.124.242,00;
- 3.2 Uang Muka Ekspor Diterima TES sebesar Rp2.349.052.460,00;
- 3.3 Pembatalan Transfer Bahan oleh Wajib Pajak sebesar Rp70.717.027.906,00;
- 3.4 Transfer Bahan oleh PT TES sebesar Rp1.572.938.659,00;
- 3.5 Pembatalan Rencana Penerimaan Piutang sebesar Rp148.451.617.697,00;
- 3.6 Pembatalan Reimburse Biaya sebesar Rp2.897.008,00;
- 3.7 Pembatalan Uang Muka Ekspor yang Diterima Wajib Pajak sebesar Rp10.079.150,00;
- 3.8 Pembatalan Pencatatan PPN sebesar Rp9.989.824.489,00;
4. Koreksi atas Piutang Affiliasi KMG sebesar Rp32.471.902.894,00, yang terdiri dari:
- 4.1 Reimburse Biaya Operasional sebesar Rp16.086.031.193,00;
- 4.2 Uang Muka Ekspor Diterima KMG sebesar Rp599.096.548,00;
- 4.3 Pembatalan Transfer Bahan oleh Wajib Pajak sebesar Rp7.040.200.515,00;
- 4.4 Pembatalan Transfer Bahan oleh KMG sebesar Rp572.827.502,00;
- 4.5 Pembatalan Rencana Penerimaan Piutang sebesar Rp1.184.673,00;
- 4.6 Reimburse Biaya yang Telah Dibatalkan sebesar Rp2.938.129.647,00;
- 4.7 Pembatalan Uang Muka Ekspor yang Diterima Wajib Pajak sebesar Rp16.298.200,00;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8 Pembatalan Pencatatan PPN sebesar Rp5.218.134.616,00;
5. Koreksi atas Piutang Afiliasi DSC sebesar Rp7.490.762.784,00, yang terdiri dari:
- 5.1 Reimburse Biaya Operasional sebesar Rp411.073.301,00;
- 5.2 Pembatalan Transfer Bahan oleh Wajib Pajak sebesar Rp1.082.686,00;
- 5.3 Pembatalan Transfer Bahan oleh DSC sebesar Rp51.628.980,00;
- 5.4 Pembatalan Pencatatan Selisih Kurs sebesar Rp6.721.303.734,00;
- 5.5 Pembatalan Pencatatan PPN sebesar Rp305.674.083,00;
6. Koreksi atas Piutang Afiliasi Inbisco sebesar Rp1.404.328,00, yang terdiri dari:
- 6.1 Reimburse Biaya Operasional sebesar Rp904.328,00;
- 6.2 Pembatalan Reimburse Biaya sebesar Rp500.000,00;
7. Koreksi atas Piutang Afiliasi Bank Mayora sebesar Rp450.051.962,00, yang terdiri dari:
- 7.1 Reimburse Biaya Operasional sebesar Rp443.292.195,00;
- 7.2 Pembatalan Reimburse Biaya sebesar Rp6.759.767,00;
8. Koreksi atas Piutang Afiliasi CSS - Transfer Bahan yang Dibatalkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp1.141.746.488,00;
9. Koreksi atas Piutang Afiliasi TFJ sebesar Rp277.335.356,00;
- 9.1 Reimburse Biaya Operasional sebesar Rp263.291.682,00;
- 9.2 Pembatalan Transfer Bahan oleh TFJ sebesar Rp8.543.674,00;
- 9.3 Pembatalan Pencatatan Penjualan Aktiva Tetap sebesar Rp5.500.000,00;
10. Koreksi atas Piutang Afiliasi UB sebesar Rp2.134.080.000,00;
11. Koreksi atas Pendapatan Lain-lain Non Afiliasi sebesar Rp5.372.832.746,00, yang terdiri dari:

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/Pjk/2018



- 11.1 Reklasifikasi Pencatatan Laba Penjualan Aktiva Tetap sebesar Rp800.159.747,00;
- 11.2 Pendapatan Klaim Jamsotek sebesar Rp11.151.578,00;
- 11.3 Discount/Penalty Pembelian sebesar Rp15.108.400,00;
- 11.4 Penghapusan Hutang sebesar Rp1.824.653.218,00;
- 11.5 Refund Biaya sebesar Rp57.530.793,00;
- 11.6 Barang Rusak/Hilang Beban Karyawan sebesar Rp10.479.013,00
- 11.7 Klaim Vendor atas Wanprestasi sebesar Rp2.640.714.782,00;
- 11.8 Pendapatan Hadiah Voucher Belanja dari Supermarket sebesar Rp5.950.000,00;
- 11.9 Pendapatan Klaim Kerugian Packing Material atas Pembatalan Ekspor sebesar Rp5.726.642,00;
- 11.10 Selisih Penerimaan Piutang Ekspor sebesar Rp1.358.573,00;

12. Koreksi atas Penghasilan Sewa sebesar Rp2.797.440.000,00;

13. Koreksi atas Pengurang mutasi debet - PPN Keluaran Yang Dilapor sebesar Rp789.119.981,00;

B. Koreksi positif besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.245.449,00;

tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* dalam butir A dan B merupakan substansi yang telah dilakukan Uji Bukti dan dimuat dalam Berita Acara Uji Bukti (Bukti Termohon PK-11) dan memiliki hubungan hukum (*iinerlijke samenhang*) dengan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011 didukung dengan Putusan Badan Peradilan Pajak yang telah Berkuatan Hukum Tetap (*vide* Putusan



Nomor Put.80022/PP/M.IVA/15/-2017 yang telah diucap pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017) yang telah diperiksa, diuji kebenarannya dan diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan pertimbangan hukum serta perbaikan amar putusan karena perkara *a quo* memiliki hubungan hukum dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Register Nomor 716 B/PK/PJK/2018 yang diucap pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum untuk sebagian dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 1A, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (8) serta Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp 0,00 (nihil) dengan perincian sebagai berikut:

Uraian		Rp
1	DPP atas Ekspor	133.302.394.172
2	DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	407.515.780.919
3	Jumlah Seluruh Penyerahan	540.818.175.091
4	Pajak Keluaran	40.751.578.093
5	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	68.465.667.933
6	Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) bayar	(27.714.089.840)
7	Kelebihan Dikompensasikan	27.714.089.840
8	PPN Kurang/(Lebih) dibayar	0
9	Sanksi Administrasi:	



	1. Bunga Pasal 13 (2)	0
	2. Kenaikan Pasal 13 (3)	0
10	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/Pjk/2018



H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)